



## IMPLEMENTATION OF AGREEMENT

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DAN

**PROGRAM STUDI S1 KIMIA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 9605/UN35.1/KS/2022

Nomor : 4637/UN21.9/HK.07.00/2022

Pelaksanaan Perjanjian Tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, STANDARDISASI, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Desember tahun 2022, bertempat di Padang oleh **PARA PIHAK** berikut ini :

**I. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG (FMIPA UNP)** adalah lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, SK No. 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131 Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

**II. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI (FST UNJA)** adalah lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini diwakili secara sah oleh Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, SK No 2086/ UN21/ KP/ 2022 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, yang berkedudukan di Kampus Universitas Jambi Jl. Raya Jambi Bulian Km 15 Mendalo Indah Kab. Muaro Jambi 36361Jambiselanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dengan mempertimbangkan dan merujuk kepada:

1. Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dan Universitas Jambi, No. 2708/UN35/KS/2020 dan No. 4/UN21/KS/2020 Tentang Kerja Sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, serta implementasi Kampus Merdeka, dan Menjalinkan Hubungan Kelembagaan.
2. Memorandum of Agreement antara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tentang Pertukaran Mahasiswa, Kegiatan Perkuliahan Dan Penelitian Dalam Rangka Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Nomor : 411/UN21.9/HK.07.00/2022 dan Nomor : 1703/UN35.1/TU/2022 tanggal 11 Februari 2022;

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan niat baik dan prinsip saling menghormati, bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**



1. Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan:
  - a. Pertukaran Mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
  - b. Kegiatan pertukaran dan kerjasama dosen dalam Perkuliahan, Penelitian dan Pengabdian;
  - c. Kegiatan pertukaran artikel mahasiswa untuk diterbitkan pada Jurnal yang dikelola oleh kedua Program Studi.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah saling membantu (*mutual benefit*) dalam pengembangan pendidikan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN**

1. Menjalinkan kerja sama untuk pertukaran mahasiswa dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Menjalinkan kerja sama untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Menjalinkan kerja sama dalam bidang Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Menjalinkan kerja sama dalam bidang publikasi artikel mahasiswa.

### **Pasal 3 HAK PARA PIHAK**

1. Mengelola pendaftaran mahasiswa ke Perguruan Tinggi tujuan;
2. Membuat daftar mata kuliah yang bisa diikuti mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



3. Menugaskan dosen yang akan memberikan kuliah dengan peserta mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain;
4. Menjamin terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen;
5. Memberikan kesempatan belajar dengan meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* di Perguruan Tinggi lain;
6. Mengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **PARA PIHAK**.
7. Mengelola publikasi pertukaran artikel mahasiswa pada jurnal yang dikelola oleh masing-masing Program Studi

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**



1. Merancang bersama, *me-recognize* dan menetapkan SKS;
2. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi perbedaan pendidikan antar Perguruan Tinggi;
3. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
4. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan *recognize* terhadap SKS mahasiswa;
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa;
6. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian;
7. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
8. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk disampaikan di Perguruan Tinggi asal;
9. Menerbitkan artikel mahasiswa dari salah satu pihak pada jurnal yang dikelola oleh pihak lainnya sesuai prosedur pada masing-masing jurnal.

**Pasal 5**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**

1. Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
2. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
3. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerjasama;
4. Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
5. Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing;
2. Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
3. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
4. Setiap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Rincian program kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**



1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama yang dilakukan secara tertulis dalam 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
2. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan setiap semester sekali.

**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
3. Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
4. *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 11**  
**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Nama : Fitri Amelia, M.Si, Ph.D  
Jabatan : Wakil Dekan I  
Telp/fax : 081217046998  
Email : wd1@fmipa.unp.ac.id  
Alamat : Gedung Kelas Terpadu FMIPA UNP



**PIHAK KEDUA:**

Nama : Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D.  
Jabatan : Wakil Dekan I  
Telp/fax : 081289013595  
Email : fst@unja.ac.id  
Alamat : Gedung FST Universitas Jambi Mendalo Indah Jambi

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,  
Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Padang**



**Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si**  
**Dekan**

**PIHAK KEDUA,  
Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Jambi**



**Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T**  
**Dekan**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA